

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI DESA PULAU ARO KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022

Oleh: Gulam Syahdi Nupus

Pembimbing: Dr. Auradian Marta, S. Ip, MA

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/ Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Based on Regent Regulation Number 61 of 2021, Village Fund Allocation (ADD) is a balanced fund allocated from the Regency/City Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to villages, after deducting the Special Allocation Fund to assist in financing government activities, development, and village community empowerment. The purpose of this study is to determine the implementation of Regent Regulation Number 61 of 2021 concerning the Village Fund Allocation in Pulau Aro Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency, and to determine the factors involved in implementing the Village Fund Allocation policy in Pulau Aro Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency in 2022.

This research employed a qualitative approach with descriptive methods, conducted in Pulau Aro Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. Primary and secondary data were used, and data collection techniques included interviews and documentation. Informants were selected purposively, including the Village Head, the Head of the Village Consultative Body (BPD), the Village Secretary, relevant Village Officials, and Youth/Community Leaders. Data were analyzed using the Huberman and Miller model, with data validity checked through extended participation to strengthen trust and triangulation to verify data from various sources and tools. The results indicate that the implementation of Regent Regulation Number 61 of 2021 concerning Village Allocation Funds (ADD) in Pulau Aro Village is suboptimal because ADD is used for village budget allocations (Siltap) and village official allowances, whereas Perbub Number 61 of 2021 outlines more complex uses of ADD.

Keywords: *Implementation, Village Fund Allocation (ADD), Qualitative Descriptive*

PENDAHULUAN

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah, meskipun tuntutan tersebut sering tidak berjalan sesuai harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini cukup berbelit-belit, lambat, mahal, dan memakan waktu yang lama. Oleh karena itulah menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap perkembangan kualitas pelayanan, seperti sering terlantarnya upaya peningkatan pelayanan dan kurangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Birokrasi merupakan alat dalam penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan pemerintah.

Dalam menghadapinya, dibentuklah suatu otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu upaya agar daerah memiliki hak dalam membangun dan mengatur wilayahnya secara mandiri dan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, sehingga sentralisasi pemerintahan dapat dihindari. Oleh karena itu tanggung jawab serta kewenangan pemerintah daerah sangat besar dalam kaitannya dengan penyelenggaraan publik. Kewenangan tersebut semestinya dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Pandji Santosa, 2008).

Dengan adanya otonomi daerah sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak

sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan kebebasan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang bertanggung jawab, serta dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya untuk meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa seharusnya dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan yang tidak mengorbankan kepentingan publik. Hal ini juga akan mendorong pemerintah daerah untuk dapat lebih lagi mengembangkan strategi pembangunan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Selaras dengan hal tersebut pelaksanaan kewenangan, pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan keuangan tidak dapat dilihat dari berapa besarnya jumlah yang diperoleh desa akan tetapi harus diimbangi sejauh apa sistem pengelolaan keuangan desa mampu membuat manajemen keuangan yang adil, rasional, transparansi, partisipatif, dan bertanggung jawab. Secara khusus Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada desa (hak menjadi desa), yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, serta bagian dari pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan fiskal yang diterima di daerah juga ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk mendanai pengelolaan pemerintahan, pembangunan pelaksanaan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kebijakan yang diberikan pemerintah kepada desa dalam bentuk bantuan, karena bantuan telah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan di tingkat desa. Berdasarkan hal tersebut, maka daerah berhak mengelola kebijakan desa terutama dalam hal pelayanan, peningkatan partisipasi dan kemandirian masyarakat, advokasi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang baik adalah pengelolaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berlaku, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. Pentingnya mengkaji tentang pengelolaan dana public atau alokasi

ADD, karena desa dianggap memegang peranan penting sebagai instansi pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Desa sebagai kontak langsung pemerintah dengan masyarakat menjadi fokus utama pembangunan pemerintah, karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di pedesaan.

Desa Pulau Aro adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang menerima dana ADD. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi No. 16 Tahun 2022 Tentang “Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Desa, dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022”, dilampirkan bahwa dana alokasi desa yang di peroleh Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 353,643,000.

Berdasarkan informasi yang diterima peneliti di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi,

penggunaan dana ADD hanya untuk biaya siltap dan biaya operasional desa. Jika berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 dimana Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak desa, tentu menjadi persoalan yang menarik untuk diteliti.

Dimana juga dapat dilihat dari dana yang diterima Desa Pulau Aro sekitar Rp.353.643.000 sama dengan dana yang diterima desa tetangga yaitu Desa Koto Tuo yang juga menjadi pusat Ibu Kota Teluk Kuantan sehingga menimbulkan pertanyaan apakah implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Pulau Aro sudah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021?.

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan alokasi dana desa dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Desa Di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022”.

RUMUSAN MASALAH

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis akan mengajukan beberapa

pertanyaan yang berkaitan dengan fokus atau rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang alokasi dana desa di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa saja faktor dalam melaksanakan implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

KERANGKA TEORITIS

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public services*). Keberhasilan implementasi kebijakan sangat terkait dengan beberapa aspek, diantaranya; Pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran (Suharno, 2013:169).

Oleh karena itu penulis tertarik menggunakan teori dari George C. Edward III (dalam Joko Pramono, 2020:40-41) yaitu ada empat variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan:

1. Komunikasi

Yaitu sejauh mana kebijakan disampaikan dengan jelas, tepat, dan konsisten kepada pelaksana kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa saja yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikann kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber Daya

Yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementor tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi/Sikap

Disposisi atau sikap merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi merupakan susunan organisasi, mekanisme kerja,

serta prosedur administrative dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur Organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang disertai dengan menggunakan metode deskriptif atau bisa disebut juga dengan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam dalamnya melalui pengumpulan data sedalam – dalamnya (Kriyantono, 2014).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian adalah deskriptif kualitatif yang berusaha untuk menggambarkan secara jelas tentang implementasi kebijakan alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam, suatu cara mengumpulkan

data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data yang relevan, yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, majalah, Koran-koran yang ada kaitannya dengan dengan penelitian. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlaku (Sugiyono. 2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Perencanaan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Adapun pertanyaannya bagaimana tahapan dalam pengimplementasian pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Proses perencanaan ini biasanya diikuti oleh perangkat – perangkat desa.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan bahwasanya Pelaksanaan Perencanaan Penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 telah dilakukan secara baik. Para informan memberikan pernyataan yang senada yaitu Kepala Desa Pulau Aro dan perangkat lainnya melakukan musyawarah terlaif APBDes Pulau Aro yang di dalamnya juga sudah membahas terkait penggunaan dana Alokasi Dana Desa

(ADD) sama halnya dengan sumber dana – dana desa lainnya.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Pasal 11 menyebutkan “Penggunaan ADD diprioritaskan untuk membiayai Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa”. Maka penulis menanyakan kepada informan bagaimana pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Apakah sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021.

Berdasarkan informasi bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dipergunakan untuk Siltap, Tunjangan, dan Biaya Operasional Desa. Jika merujuk ke Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 BAB IV Pasal 11 tentang Penggunaan Dana maka dapat diketahui bahwa penggunaan ADD di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi belum optimal.

3. Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Adapun pertanyaannya bagaimana Penatausahaan Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan pemerintahan desa. Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya Penatausahaan Penerimaan Dana Desa yang dilakukan pemerintahan desa sudah baik, Penatausahaan merupakan hal yang wajib sebagai bentuk pertanggung jawaban, Semua pencatatan mengenai penerimaan dana, berapa jumlah dana desa, berapa dana bagi hasil pajak, semua lengkap dipemerintah desa Pulau Aro, dan bahkan terdapat printout yang cukup besar berupa pada baleho yang berisikan mengenai rincian keuangan desa, semua tertera jelas baik pemasukan dan diunakan untuk apasaja dana yang ada, dan dapat dibaca juga oleh masyarakat mengenai rincian pemasukan dan pengeluaran tersebut dikarenakan cukup besar dan dapat dilihat oleh siapapun.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya Penatausahaan Pengeluaran Dana Desa yang dilakukan pemerintahan desa sudah baik, Penatausahaan merupakan hal yang wajib sebagai bentuk pertanggung jawaban, Semua pencatatan mengenai penerimaan dana, pengeluaran dana desa, berapa jumlah dana desa, berapa dana bagi hasil pajak, berapa pengeluaran, digunakan

untuk apasaja semua dilakukan penatausahaan lengkap dan terperinci dipemerintah desa Pulau Aro, dan bahkan terdapat printout yang cukup besar berupa pada baleho yang berisikan mengenai rincian keuangan desa, semua tertera jelas baik pemasukan dan digunakan untuk apasaja dana yang ada, dan dapat dibaca juga oleh masyarakat mengenai rincian pemasukan dan pengeluaran tersebut dikarenakan cukup besar dan dapatndilihat oleh siapapun.

4. Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)

Adapun Pertanyaannya bagaimana laporan berkala dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan pemerintahan desa. Dari hasil informasi dapat di ketahui bahwasanya laporan berkala dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan pemerintahan desa sudah baik. Pelaporan merupakan hal yang wajib sebagai bentuk pertanggung jawaban, Semua pengeluaran dana desa, berapa jumlah dana desa, digunakan untuk apasaja semua harus dilaporkan, disusun dalam peraturan pemerintahan desa dalam rencana pembangunan desa, Pengelolaan dana desa harus dilakukan pelaporan secara berkala, mulai dari Laporan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang semuanya merupakan suatu kewajiban pemerintahan desa, semua akan dibuat oleh pemerintahan desa, Pertanggung jawaban dalam

Pengelolaan dana desa dibuktikan dengan pelaporan-pelaporan mengenai penggunaan dana desa.

Adapun pertanyaan bagaimana Laporan akhir dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintahan desa dalam Alokasi Dana Desa. Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya Laporan akhir dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintahan desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) sudah baik. Pelaporan merupakan hal yang wajib sebagai bentuk pertanggung jawaban, Setiap tahunnya menyusun rancangan pembangunan desa pada peraturan desa, berisikan rincian mengenai Pengelolaan dana desa, segalanya harus dilakukan pelaporan secara berkala, mulai dari Laporan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang semuanya merupakan suatu kewajiban pemerintahan desa, semua akan dibuat oleh pemerintahan desa, Laporan akhir yang nantinya berisikan mengenai rincian penggunaan dana desa, semua nanti ada pada pelaporan jangka panjang yang berisikan seluruh perincian pembangunan/penggunaan dana desa selama periode jabatan kepala desa.

5. Penanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Adapun pertanyaannya bagaimana keseluruhan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Bupati

Nonor 6 Tahun 2021 yang dilakukan oleh pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwasanya keseluruhan pelaporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan pemerintah desa sudah baik. segala Pelaporan merupakan hal yang wajib sebagai bentuk pertanggung jawaban, Setiap tahunnya menyusun rancangan pembangunan desa pada peraturan desa, itu berisikan pembangunan jangka pendek, segalanya harus dilakukan pelaporan secara berkala, mulai dari Laporan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang semuanya merupakan suatu kewajiban pemerintahan desa, semua akan dibuat oleh pemerintahan desa, keseluruhan pelaporan lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban kami sebaai pemerintahan desa.

Memperhatikan kesimpulan pada proses implementasi kebijakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan ADD yang hanya digunakan untuk keperluan Pemerintah Desa, pembangunan di desa serta pemeberdayaan masyarakat desa tidak tersentuh oleh ADD. Adapun dalam penatausahaan,

pelaporan, hingga pertanggungjawaban sudah baik, semuanya tercatat di APBDes Pulau Aro.

Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)

Jika berdasarkan teori dari Edward III ada empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Adapun mengikuti dari teori Edward III berikut faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan terkait kejelasan Komunikasi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Pulau Aro. Berdasarkan hasil informasi dari wawancara yang dilakukan peneliti

dengan para informan dapat diketahui bahwa terdapat kejelasan dari para pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Dimana semuanya sudah tertera dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Desa. Mulai dari Penggunaan, Penatausahaan, Pelaporan, hingga Pertanggungjawaban semuanya jelas.

2. Sumber Daya

Adapun dalam hal sumber daya mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). karena bagaimana jelasnya dan konsistennya ketentuan – ketentuan atau aturan suatu kebijakan dapat diukur dari sumber daya yang ada , baik dalam hal sumber daya manusia, maupun sumber pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa kemampuan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa sangat penting, maka haruslah yang berpengalaman dan berpendidikan. Juga dapat diketahui bahwa pelaku kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik, yang mana mayoritasnya Strata I dan beberapa SLTA yang berpengalaman. Sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa dan dapat di percayai oleh masyarakat desa.

3. Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Dalam hal sikap pelaksana, para informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu terdapat sikap pelaksana yang mendukung pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) mempunyai persepsi yang senada yaitu sangat mendukung dan mengharapkan dana Alokasi Dana Desa terus digulirkan bahkan ditingkatkan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan sebuah struktur dari organisasi atau pemerintahan yang melibatkan pembagian tugas ataupun pembagian kerja. Adapun hasil penelitian tentang struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Desa di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 adalah di Desa Pulau Aro

tidak ada membentuk struktur birokrasi secara khusus dalam implementasi Alokasi Dana Desa dikarenakan dana ADD hanya untuk Siltap, serta membiayai perangkat desa.

Pembahasan Hasil Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah terpenuhi dengan cukup baik. Namun apabila dikaitkan dengan pernyataan Van Metter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2008: 195) menjelaskan bahwa : Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat dari tercapainya tujuan Alokasi Dana Desa tersebut. Dalam kasus implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di pulau aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan sudah baik atau berhasil, karena tujuan dari kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Aro itu untuk Siltap, Tunjangan, serta Biaya Operasional Desa. Adapun dari proses perencanaan kebijakan Alokasi Dana Desa, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban sudah baik

dan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, bahkan juga diawasi oleh Kecamatan.

Pembahasan hubungan faktor yang mempengaruhi kebijakan ADD Komunikasi

Dalam faktor komunikasi tentu sangat berpengaruh dalam keberhasilan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Seperti adanya kejelasan dari komunikasi, serta konsistensi pesan. Jika berfokus ke faktor komunikasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dapat kita lihat beberapa fenomena, diantaranya:

- a. Kejelasan informasi terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa, dan sudah berdasarkan peraturan yang berlaku.
- b. Konsistensi dalam penyampaian kebijakan Alokasi Dana Desa, artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.

Jika melihat dari informasi diatas maka dapat diketahui bahwa komunikasi di Desa Pulau Aro sudah baik, informasi dari Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Desa semuanya tertera jelas, mulai dari penggunaan sampai ke pertanggungjawaban.

1. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa bagaimana jelas dan konsistensinya ketentuan – ketentuan dan aturan – aturan serta bagaimana pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang mempunyai sumber – sumber daya

untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya ini dapat berupa Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Pendukung lainnya.

Dari hasil penelitian dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat beberapa faktor, beberapa faktor tersebut adalah:

- a. Adanya kemampuan para pelaksana yang sudah berpendidikan dan memiliki kemampuan yang baik serta berpengalaman.
- b. Adanya dukungan dan rasa percaya dari masyarakat terhadap para pelaksana kebijakan.
- c. Adanya kelengkapan sarana/prasarana desa dalam mendukung kebijakan Alokasi Dana Desa.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah terbatasnya dana yang di terima desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sehingga para pelaksana harus benar – benar mengoptimalkan penggunaan Alokasi Dana Desa.

Hubungan Sikap Pelaksana dengan Implementasi Kebijakan

Peran penting sikap pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan juga dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), hasil penelitian terhadap sikap pelaksana terdapat beberapa faktor, beberapa faktor tersebut diantaranya:

- a. Adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan Alokasi Dana Desa, bahkan para pelaksana mengharapkan Alokasi Dana Desa ini dapat terus digulirkan dan ditingkatkan.

- b. Adanya respon pelaksana yang baik terhadap Alokasi Dana Desa.
- c. Hubungan Struktur Birokrasi dengan implementasi Kebijakan

Struktur birokrasi merupakan salah satu dari empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Struktur ini menentukan alur kerja, tanggungjawab, koordinasi, dan efisiensi dalam menjalankan kebijakan. Adapun struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Desa di Desa Pulau Aro dapat diketahui bahwa pemerintahan Desa Pulau Aro tidak ada membentuk secara khusus tim pelaksana kebijakan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tersebut, dikarenakan penggunaan ADD hanya sebatas untuk penggunaan siltap, dan biaya tunjangan perangkat desa.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan temuan di pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ini belum secara optimal, dikarenakan penggunaan dana ADD hanya sebatas untuk Siltap dan biaya tunjangan perangkat desa. Yang mana dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 BAB IV Pasal 11 menyebutkan penggunaan ADD lebih kompleks

seperti membiayai bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, hingga bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Adapun dari adanya perencanaan kebijakan Alokasi Dana Desa, Pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa, Penatausahaan Alokasi Dana Desa, Pelaporan Alokasi Dana Desa serta Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa semuanya dilakukan dengan baik dan sudah berdasarkan peraturan bupati yang berlaku.

2. Berdasarkan temuan di pembahasan juga ditemukan faktor yang mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Seperti faktor Komunikasi, para implementor kebijakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku hingga kejelasan informasi dari Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021. Adapun faktor Sumber Daya, dapat diketahui bahwa sumber daya manusia atau pelaksana Alokasi Dana Desa di Desa Pulau Aro sudah berpendidikan dan berpengalaman, serta sumber pendukung seperti alat kantor semuanya sudah tersedia dan bagus, akan tetapi sumber dana yang dikatatan terbatas membuat para pelaksana harus mengoptimalkan penggunaan Alokasi Dana Desa. Dan juga faktor Disposisi atau Sikap

Pelaksana, baik dari persepsi, respon, dan tindakan pelaksana semuanya mendukung kebijakan Alokasi Dana Desa bahkan mengharapkan Alokasi Dana Desa ini dapat terus meningkat. Adapun dari faktor Struktur Birokrasi di Desa Pulau Aro dapat diketahui bahwa tidak ada membentuk tim khusus tentang implementasi ADD ini, dikarenakan dana ADD yang digunakan hanya untuk Siltap dan biaya tunjangan perangkat desa.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah ditemukan di atas, maka dapat diberikan saran – saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, saran yang dimaksud adalah:

1. Kebijakan Alokasi Dana desa juga harus digunakan untuk membiayai bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat tersentuh oleh Kebijakan Alokasi Dana Desa dan kualitas masyarakat di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupten Kuantan Singingi juga meningkat.
2. Sosialisasi terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) juga harus diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga akan lebih mudah dan paham mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) hal tersebut juga dapat mengatasi cueknya masyarakat dalam

proses pemerintahan desa, dan membuat masyarakat ikut andil dan terlibat dalam pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustin, 2008. *Politik End Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arsyad, L., dkk. 2018. *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Jayadinata, J. T. Pramandika. I. G. P. 2006. *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. Bandung: Istitut Teknologi Bandung.
- Kadji, Y. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Meolong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustari, N. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik Pemahaman Teoritis Empiris*. Makassar: Membumi Publishing.
- Pramono, J. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Solo: UNISRI Press.
- Suharno, 2013. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tresiana, N., Noverman, D. 2021. *Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi)*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Wahab, S. A. 2014. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi*

- Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Artikel
- Ashabul, K. (2021). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Tahun 2020 (Studi Kasus Di Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima). Universitas Muhammadiyah Mataram
- Ginting, B. H. (2021). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 (Studi Di Desa Kidupen, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara). Universitas Medan Area
- Hayat, S. (2021). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Isra, W. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan dan Mencegah Kesenjangan Sosial (Studi Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah). Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Kamaluddin, 2018. Implementasi Alokasi Dana Desa Di Wilayah Desa Maria Kecamatan Wowo Kabupaten Bima. Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Vol.5.No.1
- Kushandajani, 2014. Implikasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Desa. Vol.4.No.2. Universitas Diponogoro
- Rantung, M., Rorong, A., & Kolondam, H. (2019). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Koreng Kecamatan Tareran). Jurnal Administrasi Publik, 5(82).
- Sanafiah Faisal, Sugiyono 2009. Teknik Mengupulan Informan, perpustakaan Yogyakarta. Sedermayanti, 2000. Desa Sebagai Masyarakat Adat, Pustaka Pelajar Surabaya.
- SLAMET, A. N., Ogotan, M., & Londa, V. (2017). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Suatu Studi di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa). Jurnal Administrasi Publik, 3(046).
- Subandi, A. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Unjirin, U. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima). Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Yulia, H. (2022). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan dan Mencegah Kesenjangan Sosial Tahun 2020. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Peraturan Perundang Undangan**
- Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang (Alokasi Dana Desa, dan Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Setiap Desa di
Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2022).

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 37 Tahun 2007 tentang
(Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa).

Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang (Peraturan
Pelaksanaan Undang - Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa).

Undang - Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang (Desa).